



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 42 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BERBASIS ONLINE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, telah diberikan pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui pemanfaatan aplikasi berbasis online untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian dan keamanan transaksi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui transaksi berbasis online, perlu diatur Ketentuan Dan Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi Berbasis Online;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berbasis Online;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemugutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;

14. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2009 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 06);
15. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
17. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2014 Tentang tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014 Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BERBASIS ONLINE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Badan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan.
6. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota untuk memegang Kas Daerah.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang memiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan dan pertambangan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.

12. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi objek pajak yang memiliki karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan yang berlaku secara nasional.
13. Play store adalah layanan konten digital milik Google yang melingkupi took daring untuk produk-produk seperti musik/lagu, buku, aplikasi, permainan, ataupun pemutar media berbasis awan. Layanan ini dapat diakses baik melalui web, aplikasi android.
14. Aplikasi e-penerimaan adalah aplikasi yang didesain untuk melakukan setoran pajak dan retribusi melalui e chanel yaitu Mobile Bangking dan Gerai ATM Bank Bengkulu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dan tata cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara online.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan walikota ini adalah :
 - a. untuk mendapatkan data transaksi pembayaran dari subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara *real time*;
 - b. untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam menghitung, membayar dan melaporkan transaksi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. transparansi dalam penyampaian data transaksi pembayaran yang diterima dari wajib pajak;
 - d. meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaporan data transaksi pembayaran yang dilakukan.

BAB III

SISTEM ONLINE

Pasal 3

Setiap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang menerima transaksi pembayaran langsung terhubung pada Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Badan Pendapatan Daerah secara online.

Pasal 4

- (1) Perangkat sistem informasi transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa perangkat keras (*hardware*) dan/atau perangkat lunak (*software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) dan/atau perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh :
 - a. Badan Pendapatan Daerah; dan
 - b. Pihak ketiga.

Pasal 5

Badan Pendapatan Daerah melakukan survei kepada Pihak Ketiga dalam mengimplementasikan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Badan Pendapatan Daerah secara online.

Pasal 6

- (1) Metode yang digunakan dalam meng-online-kan perangkat informasi transaksi pembayaran ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah dan Pihak Ketiga.
- (2) Metoda yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV

PEMANFAATAN APLIKASI

Pasal 7

- (1) Aplikasi pajak berbasis Online diunduh melalui fasilitas android playstore.
- (2) Aplikasi pajak berbasis Online dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk mendapatkan semua informasi yang berkaitan dengan Pajak.
- (3) Informasi yang dimaksud dalam ayat (2), meliputi:
 - a. Nama Wajib Pajak;
 - b. Alamat Wajib Pajak;
 - c. Alamat Objek Pajak;
 - d. Luas Ojek Pajak;
 - e. Nilai Jual Objek Pajak;
 - f. Nilai PBB-P2 yang terutang; dan
 - g. Status Pembayaran PBB-P2.

- (4) Untuk memanfaatkan aplikasi pajak berbasis online, Wajib Pajak harus memiliki NOP.
- (5) NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan oleh Badan kepada Wajib Pajak.

BAB V

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 8

- (1) Untuk dapat memiliki NOP wajib pajak harus mendaftarkan objek pajak yang dimiliki ke Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Pendaftaran Objek Pajak milik pribadi atau badan usaha dapat dilakukan secara kolektif maupun secara langsung.
- (3) Pendaftaran secara kolektif dapat dilakukan melalui petugas pemungut pajak di Kelurahan atau melalui ketua RT di Kelurahan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan penulisan informasi mengenai data wajib pajak dan/atau objek pajak, wajib pajak melakukan pembetulan.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kuasa atau secara langsung.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan dengan cara mengisi form pendaftaran dan form Surat Permohonan Objek Pajak dan Lampiran Permohonan Objek Pajak jika terdapat bangunan di atas objek pajak yang didaftarkan.
- (2) Pendaftaran harus dilampiri berkas sebagai berikut:
 - a. surat keterangan dari Desa/Kelurahan belum terdapat pajak;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. foto copy Kartu Keluarga; dan
 - d. surat kepemilikan Objek Pajak
- (3) Dalam hal pemilik adalah badan usaha ditambahkan syarat:

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan; dan
- c. Surat Izin Tempat Usaha.

Pasal 11

Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Gerai ATM Bank Bengkulu dan Mobil Banking Bank Bengkulu.

Pasal 12

Pembayaran melalui gerai ATM Bank Bengkulu secara berurutan adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak memasukkan kartu ATM Bank Bengkulu kemudian pilih bahasa;
2. Wajib pajak memasukkan 6 digit PIN ATM yang dimiliki;
3. Wajib pajak pilih menu pembayaran;
4. Wajib pajak pilih menu untuk melanjutkan;
5. Wajib pajak pilih menu pajak daerah;
6. Wajib pajak pilih menu Lihat kode Proses;
7. Wajib pajak menginput kode proses pembayaran dilanjutkan dengan NOP SPPT PBB yang dimiliki;
8. Wajib pajak menginput tahun SPPT PBB yang akan dibayarkan;
9. Wajib pajak menerima inquiry pembayaran SPPT PBB sesuai dengan NOP dan bukti transaksi sukses PBB telah dibayarkan.

Pasal 13

Pembayaran melalui Aplikasi PBB E-Penerimaan Online adalah sebagai berikut:

- a. Wajib pajak mendownload Aplikasi PBB E-Penerimaan Online dipasang pada aplikasi berbasis Android;
- b. Wajib pajak memasukkan Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (NOP Pajak) dan tahun yang akan dibayar, setelah muncul menu tagihan Pajak dilanjutkan dengan mengklik Menu Bayar;
- c. Setelah sampai ke menu bayar dilanjutkan ke pembayaran menggunakan layanan uang elektronik (electronic money); dan
- d. bukti transaksi resi elektronik yang disediakan lembaga keuangan penyedia layanan uang elektronik (electronic money) untuk pembayaran melalui e-penerimaan.

Pasal 14

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah melakukan pembayaran melalui gerai ATM Bank Bengkulu dan Mobile Banking Bank Bengkulu mendapatkan bukti pembayaran yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak Daerah sebagai tanda bukti pembayaran pajak.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 18 November 2020

Plt. WALIKOTA BENGKULU

WAKIL WALIKOTA

Cap/dto

DEDY WAHYUDI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 18 November 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,
Cap/dto

BUJANG HR

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR ...42.....